



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	25
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	25
2. Tahapan Dalam Kebijakan Hukum Pidana	27
B. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Keuangan Negara	31
1. Pengertian Keuangan Negara	31
2. Pengertian Kerugian Keuangan Negara	32
3. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	34
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	36
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	36
2. Pembagian Tindak Pidana Korupsi	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Sifat Penelitian	43
B. Bahan Penelitian	48



C. Lokasi dan Subyek Penelitian	51
D. Cara dan Alat Memperoleh Data	54
E. Jalannya Penelitian	56
F. Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Pengaturan Mengenai Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	62
1. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Untuk Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi	64
2. Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Untuk Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi	68
3. Kewenangan Akuntan Publik Untuk Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi	70
4. Kewenangan Penyidik Untuk Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi	72
5. Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012	79
6. Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016	82
7. Pendapat-Pendapat Mengenai Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi	85
B. Kebijakan Hukum Pidana Pada Tahap Aplikasi Mengenai Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	97
1. Menentukan Ada Tidaknya Kerugian Keuangan Negara	101
2. Menghitung Kerugian Keuangan Negara	120
3. Menetapkan Kerugian Keuangan Negara dan Pembayaran Uang Pengganti	163



4. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	187
C. Kebijakan Hukum Pidana Pada Tahap Formulasi Mengenai Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa yang Akan Datang	193
1. Formulasi Mengenai Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Diatur Dalam RUU Hukum Pidana	194
2. Formulasi Mengenai Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Diatur Dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	204
3. Perlunya Pembaharuan Pengaturan Terkait Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi	216
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	225
A. Kesimpulan	225
B. Saran	228
DAFTAR PUSTAKA	230